



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAROBELAH
NOMOR 54 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA KAROBELAH
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA KAROBELAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E;
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa; Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2000 Nomor 05/C;
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Jombang; Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Mojoagung Nomor: 100/1354/415.65/2021 Tertanggal 8 Nopember 2021 Tentang Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Karobelah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Saudara :

Nama : RIRIN FIBRIYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 19 Februari 1989
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dsn. Karobelah 3, Desa Karobelah
Kec. Mojoagung Kab. Jombang
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan

Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Masa bhakti perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan;

Kelima : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Keenam : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Desa Karobelah
Pada Tanggal : 11 Nopember 2021



KEPALA DESA KAROBELAH

MOHAMMAD ISMAIL

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung

2. Sdr. Ketua BPD Desa Karobelah